

**DINAMIKA PSIKOLOGIS PENGAMBILAN  
KEPUTUSAN UNTUK MENIKAH DINI**



**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Mencapai Derajat Gelar Sarjana S-1 Psikologi

**Disusun Oleh :**

**Ardhianto Murchya**

**F. 100 030 085**

**FAKULTAS PSIKOLOGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2010**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan merupakan sebuah ikatan suci yang bertujuan membentuk keluarga dan meneruskan generasi. (Akbar, dalam Medyasti 2005) Pernikahan merupakan tugas perkembangan orang yang memasuki tahap dewasa atau perkembangan sosio-emosional pada masa dewasa awal, seperti yang diungkapkan oleh Santrock (2002) ialah tergabung menjadi keluarga melalui perkawinan. Sedangkan masa untuk melakukan pernikahan saat usia dewasa awal yaitu 20-40 tahun (Papalia, 1998) atau pada usia 18-40 tahun ( Hurlock ,1980). Namun, dilapangan dijumpai kasus pernikahan yang terjadi ketika seseorang belum memiliki cukup usia, jika menggunakan teori diatas maka yang dimaksud belum memiliki cukup usia adalah mereka yang menikah dibawah usia 18 tahun, jika menggunakan sudut pandang Hurlock, atau dibawah usia 21 tahun; jika menggunakan hukum Undang-undang perkawinan yang berlaku di negara Indonesia.

Pernikahan dini bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Praktek ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelaku. Tidak di kota besar tidak di pedalaman. Motifnya pun bervariasi, karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, karena hamil terlebih dahulu (kecelakaan atau populer dengan istilah *married by accident*), dan suatu hal yang menjadikan pasangan harus melakukan pernikahan Dini.

Pernikahan dini atau pernikahan pada seseorang yang belum memiliki cukup usia standar pernikahan secara undang-undang hukum formal, dalam hal ini Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 7, yang mensyaratkan bahwa perkawinan dapat dilakukan jika seseorang telah berusia 21 tahun dan telah memiliki kematangan psikologis. Pernikahan dibawah usia 21 tahun memang diijinkan tetapi jika mendapatkan ijin dari orang tua atau walinya. Motif Pernikahan dini, biasanya didasari oleh faktor kebudayaan dan tradisi yang berlaku di daerah tersebut seperti penelitian yang dilakukan di desa Tengkluk Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar pada tahun 2002. Meneliti tentang perkawinan di bawah umur ditinjau dari undang-undang no.1 tahun 1974, dihasilkan kesimpulan bahwa yang didapat dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kecenderungan masyarakat untuk melakukan perkawinan dini motif melakukan pernikahan dini adalah adanya kebanggaan dalam mendekatkan hubungan keluarga, faktor pendidikan yang rendah, faktor pengaruh tradisi serta adat kebiasaan, faktor kurangnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat, faktor keadaan ekonomi dan faktor perbuatan nekat sehingga terjadi hamil di luar nikah. (Maryani, 2002). Menurut Sarwono (1994), pernikahan dini banyak terjadi pada masa pubertas, hal ini terjadi karena remaja sangat rentan terhadap perilaku seksual. Sedangkan Sanderowitz dan Paxman (dalam Sarwono 1994) menyatakan bahwa pernikahan dini juga sering terjadi karena remaja berfikir secara emosional untuk melakukan pernikahan, mereka berfikir telah saling mencintai dan siap untuk menikah. Selain itu faktor penyebab terjadinya pernikahan muda adalah

perjodohan orang tua, perjodohan ini sering terjadi akibat putus sekolah dan akibat dari permasalahan ekonomi.

Pernikahan dini, merupakan hal paling hangat dibicarakan saat ini. Terutama semenjak mencuatnya kasus pernikahan pengusaha kuningan Syekh Puji dengan Ulfa istrinya yang masih berumur 12 tahun, selain menimbulkan masalah sosial, nikah di bawah umur bisa menimbulkan masalah hukum. Pernikahan Syekh Puji dan Ulfa atau kasus perkawinan Manohara Odelia Pinot Dengan Tengku Fahri, yang pada saat itu Manohara masih berusia 16 tahun .

Di Indonesia pernikahan dini berkisar 12-20% yang dilakukan oleh pasangan baru. Biasanya, pernikahan dini dilakukan pada pasangan usia muda usia rata-rata umurnya antara 16-20 tahun. Secara nasional pernikahan dini dengan usia pengantin di bawah usia 16 tahun sebanyak 26,95%. Di Tasikmalaya sendiri khususnya di desa Mandalagiri kecamatan Leuwisari kabupaten Tasikmalaya yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda berjumlah lebih dari 15 orang. Padahal pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah 21-25 tahun sementara laki-laki 25-28 tahun. Karena di usia itu organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan secara fisik pun mulai matang. Sementara laki-laki pada usia itu kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, hingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik serta psikis emosional, ekonomi dan sosial. Melakukan pernikahan tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang dari satu sisi dapat mengindikasikan sikap tidak apresiatif terhadap makna nikah dan bahkan lebih jauh bisa merupakan pelecehan terhadap kesakralan sebuah

pernikahan. Sebagian masyarakat yang melangsungkan perkawinan usia muda ini dipengaruhi karena adanya beberapa faktor-faktor yang mendorong mereka untuk melangsungkan perkawinan usia muda atau di bawah umur.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di kecamatan Banjit, kabupaten Lampung Utara, tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan dini adalah. Faktor pendidikan masyarakat yang masih rendah yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya mengenai Undang Undang perkawinan nomer 1 Tahun 1974., kemudian Faktor ekonomi, yaitu penghasilan masyarakat yang relatif rendah sehingga untuk memikirkan pendidikan anak-anaknya sangat kurang, ini disebabkan karena penduduk yang berpenghasilan dari bertani bahkan ada yang hanya merupakan buruh tani tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari apalagi untuk pendidikan anak-anak mereka. Faktor Agama yang masih mengental yaitu keyakinan masyarakat mengenai kedewasaan seseorang hanya ditinjau dari segi agama saja yaitu seorang dikatakan dewasa apabila telah tiba masa haid bagi wanita dan mimpi basah bagi laki-laki, sedangkan mengenai umur tidak dipermasalahkan. (Menurut Rodhliyah (2001))

Pernikahan dini yang terjadi di Indonesia, tentunya akan mendatangkan sebuah pertanyaan besar. Mengapa pernikahan itu bisa terjadi ? dilihat secara hukum formal tentunya itu merupakan sebuah pelanggaran hukum. Urusan perkawinan memang berada dalam wilayah keperdataan. Namun peristiwa

tersebut adalah peristiwa hukum yang jelas menimbulkan sebab akibat dan hak-hak kewajiban para pihak. ( Heru Susetyo dalam [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), 2008)

Dilihat secara psikologis pun, pernikahan seseorang yang masih belum cukup usia atau dibawah umur tentu juga akan memberikan dampak yang mungkin bisa menjadi sebuah trauma, karena ketidaksiapan menjalankan tugas-tugas perkembangan yang muncul setelah adanya pernikahan sementara secara kemampuan dan kematangan diri belum mampu untuk menjalani kewajiban atau tugas-tugas tersebut. Pernikahan merupakan tugas perkembangan orang yang memasuki tahap dewasa atau perkembangan sosio emosional pada masa dewasa awal, seperti yang diungkapkan oleh Santrock (2002) ialah tergabung menjadi keluarga melalui perkawinan. Sedangkan masa untuk melakukan pernikahan saat usia dewasa awal yaitu 20-40 tahun (Papalia, 1998) atau pada usia 18-40 tahun ( Hurlock ,1980). Dalam kata lain, masa dewasa adalah masa yang tepat untuk melangsungkan pernikahan dan membina keluarga, hal ini sejalan dengan pendapat Harvingust (Dalam Hurlock, 1990) yang menyatakan bahwa tugas perkembangan yang menjadi karakteristik dewasa awal adalah mulai memilih pasangan hidup dan bekerja. sementara tugas perkembangan remaja adalah : mencapai hubungan baru dan yang lebih baik dengan sebaya, mencapai peran sosial pria atau wanita. Sementara pernikahan atau membina rumah tangga adalah tugas perkembangan masa dewasa ( Harvighurst, dalam Hurlock : 1980 )

Dilihat dari sisi medis, pernikahan dibawah umur juga memberikan implikasi bagi pelakunya seperti yang diberitakan dalam Kompas Cyber Media. Hasil riset pusat riset Innocenti Dana Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Anak

(Unicef) di Itali, menyatakan, perkawinan usia muda penuh ketidakpastian dan mengandung risiko yang tak terhitung besarnya. Dampak perkawinan usia muda terhadap perempuan jauh lebih besar dan lebih kompleks dibandingkan laki-laki. Data Unicef Bandung mencatat kasus Didah, Ia berusia 13 tahun ketika menikah. Anak perempuan dari sebuah desa di Jawa Barat itu sangat kecil dengan tinggi badan sekitar 145 cm. Setahun kemudian, ia melahirkan anaknya dengan penuh komplikasi saat persalinan. Bahkan, mengalami infeksi yang menyebabkan kebocoran di antara kandung kemih dan dinding vagina setelah proses persalinan itu. Luka di perutnya akibat operasi bisa disembuhkan, tetapi tidak kebocoran itu. Dalam situasi seperti itu suaminya menceraikannya. Kasus ini mendapat perhatian banyak pihak dan Didah pun mendapat banyak simpati dari tetangga dan organisasi PKK di kampungnya. Akhirnya, ditangani oleh urolog alm Prof Sahala Sihombing dari Bandung. Pada usia di bawah 17 tahun Didah sudah dua kali menikah. (www.kompas.com, 2006)

Menurut ahli kandungan RS Cinere, dr Winahyo Hardjoprakoso Sp OG (dalam www.detik.com, 2008) juga menyatakan bahwa perempuan yang menikah dibawah umur, organ reproduksinya masih belum sempurna. Winahyo mengatakan, meski sudah mendapat menstruasi, seorang perempuan belum bisa dikatakan dewasa dan siap untuk menikah. Datang bulan, hanya salah satu rangkaian dari siklus reproduksi. Selain secara fisik, menurut Winahyo, perempuan berusia sekecil itu juga belum matang secara emosional. Winahyo juga mengatakan, seorang perempuan dikatakan siap secara fisik, hormonal dan emosional untuk menikah di atas 18 tahun.

Dalam perspektif hak, terdapat tiga masalah besar yang dihadapi anak perempuan yang dipaksa menikah pada usia muda; menyangkut hilangnya masa kanak-kanak dan remaja, hilangnya kebebasan personal, dan kurangnya kesempatan untuk mengembangkan secara penuh rasa kedirian di samping penyangkalan pada kesejahteraan psikososial dan emosional, kesehatan reproduksi, dan kesempatan mengecap tingkat pendidikan formal yang lebih tinggi. Pernikahan usia muda juga memiliki implikasi bagi kesejahteraan keluarga dan dalam masyarakat secara keseluruhan. Bagi perempuan yang tidak berpendidikan dan tidak siap menjalankan perannya sebagai ibu yang bisa memberikan sumbangannya kepada masyarakat, terdapat biaya yang harus dibayar di setiap tingkat, mulai dari tingkat individual, keluarga, sampai kepada bangsa secara keseluruhan.

Pengambilan Keputusan dalam hal ini keputusan untuk menikah dini terjadi juga dipengaruhi oleh berbagai macam faktor atau motif yang mendorong mereka untuk melangsungkan perkawinan di usia muda diantaranya; faktor ekonomi, factor pendidikan, faktor orang tua, faktor diri sendiri, serta faktor adat setempat. ( Sari, 2006 ) Faktor pendidikan masyarakat yang masih rendah yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya mengenai Undang Undang perkawinan nomer 1 Tahun 1974. Faktor ekonomi, yaitu penghasilan masyarakat yang relative rendah sehingga untuk memikirkan pendidikan anak-anaknya sangat kurang, inin disebabkan karena penduduk yang berpenghasilan dari bertani bahkan ada yang hanya merupakan buruh tani tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari apalagi untuk pendidikan anak-

anak mereka. Faktor Agama yang masih mengental yaitu keyakinan masyarakat mengenai kedewasaan seseorang hanya ditinjau dari segi agama saja yaitu seorang dikatakan dewasa apabila telah tiba masa haid bagi wanita dan mimpi basah bagi laki-laki, sedangkan mengenai umur tidak dipermasalahkan. ( Rodliyah, 2001)

Setiap perilaku didasari oleh banyak faktor yang menentukannya. Pernikahan dini yang terjadi juga dilandasi oleh berbagai motif dan keinginan si pelaku. Terdapat dinamika yang dapat menjelaskan perilaku menikah dini yang dilakukan subjek tersebut. Menurut Chaplin (1995), dinamika merupakan suatu hal yang menyinggung sistem psikologi yang menekankan masalah motif, menyinggung perubahan akan hal-hal menimbulkan perubahan, menyinggung psikologi dalam atau sistem-sistem yang menekankan perubahan penyebab tingkah laku yang tidak disadari. Sementara Hariman (1995) menyatakan bahwa dinamika psikologi merupakan teori sistematis tentang psikologis yang menekankan pengendalian, keinginan, motif dan sejenisnya baik sadar atau tidak sebagai faktor penentu utama terhadap tingkah laku. Dalam hal ini, maka dinamika psikologis sangat penting dalam menentukan dan menginterpretasikan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan kondisi-kondisi pelaku pernikahan dini. Berdasarkan uraian tersebut, terdapat hal-hal menarik untuk diteliti.

Beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat kita yaitu :

1. Ekonomi : Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang

dianggap mampu.

2. Pendidikan, Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.
3. Faktor orang tua, Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya.
4. Media massa, Gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian Permisif terhadap seks.
5. Faktor adat, Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan pada bagaimana proses atau dinamika pengambilan keputusan yang terjadi pada seseorang dalam melakukan sebuah pernikahan dini ? dan Faktor-faktor apa sajakah yang menyertai proses pengambilan keputusan seseorang untuk melakukan sebuah pernikahan dini. Maka Penulis mengajukan judul *“Dinamika Psikologis Pengambilan Keputusan Seseorang Untuk Melakukan Pernikahan Dini”*

## **B. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang terjadi pada diri seseorang sebelum memutuskan untuk melakukan sebuah pernikahan dini
2. Mengetahui konsekuensi yang terjadi pada diri seseorang setelah memutuskan untuk melakukan melakukan sebuah pernikahan dini

## **C. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk pelaku pernikahan dini, untuk memberikan pemahaman tentang konsekuensi menikah dibawah umur dan memberikan alternatif solusi untuk lebih meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga.
2. Untuk Pihak keluarga, memberikan pengertian bahwa pernikahan dini merupakan sesuatu yang sah secara adat dan agama tetapi tidak sah secara hukum negara tidak memiliki kekuatan hukum . Sehingga perlu dipahami tentang konsekuensi-konsekuensi yang terjadi pasca pernikahan.
3. Untuk Kantor Urusan Agama dan dinas terkait , untuk memberikan sosialisai lebih lanjut tentang Undang-undang perkawinan